



**DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 447 TAHUN 2020

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID 19) DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
(KLINIK, PRAKTEK MANDIRI, APOTEK, LABORATORIUM, OPTIK)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) perlu dilakukan di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Bahwa penularan *Corona Virus Disease* 19 saat ini juga terjadi pada tenaga kesehatan yang bertugas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. Bahwa untuk melindungi petugas dan pasien dari penularan *Corona Virus Disease* 19 perlu dilakukan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (PPI) *Corona Virus Disease* 2019 Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Klinik, Praktek Mandiri, Apotek, Laboratorium, Optik);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah;
 2. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 19* (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Optik;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus (Infeksi 2019 n-Cov)* sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 16. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 17. Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19 di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 18. Keputusan Gubernur Nomor 1020 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan produktif.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (KLINIK, PRAKTEK MANDIRI, APOTEK, LABORATORIUM, OPTIK)

- KESATU : Menetapkan bahwa seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Wajib menerapkan Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Penyakit *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU adalah klinik, praktik mandiri, apotek, laboratorium dan optik :
- Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialis sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
 - Klinik dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan cabang/disiplin ilmu atau sistem organ;
 - Praktek Mandiri adalah praktik dokter umum/gigi/spesialis yang memiliki Surat Izin Praktik secara perorangan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
 - Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek;
 - Laboratorium adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
 - Optik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal.
- KETIGA : Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menerapkan kaidah umum perlindungan kesehatan masyarakat melalui penerapan protokol kesehatan dengan mengutamakan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) serta kebijakan perlindungan petugas kesehatan di tempat kerja;
- KEEMPAT : Kewajiban melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bagi pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan keselamatan dan Kesehatan kerja

- KELIMA : Fasilitas Pelayanan Kesehatan berkewajiban melaporkan jika ditemukan adanya pekerja yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* atau menjadi kontak erat;
- KEENAM : Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mengikuti aturan tentang ditundanya pelaksanaan sebagian pelayanan medis di masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar transisi sesuai petunjuk teknis terlampir;
- KETUJUH : Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan Kab/Kota Administrasi dibantu oleh Puskesmas wilayah setempat, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir hingga waktu yang akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 November 2020

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta
3. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Kota Administrasi di 5 wilayah DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Dinas Pariwisata DKI Jakarta
7. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta
9. Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) DKI Jakarta
10. IDI wilayah DKI Jakarta
11. Asosiasi Klinik DKI Jakarta
12. PKFI (Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia) DKI Jakarta
13. PAFI (Persatuan Ahli Farmasi Indonesia) DKI Jakarta
14. ILKI (Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia) DKI Jakarta
15. GAPOPIN (Gabungan Pengusaha Optik Indonesia) DKI Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR : 447
TANGGAL : 5 November 2020

PETUNJUK TEKNIS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
(KLINIK, PRAKTEK MANDIRI, APOTEK, LABORATORIUM, OPTIK)

A. LATAR BELAKANG

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemik pada tanggal 11 Maret 2020. Secara Nasional telah ditetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia melalui keputusan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 yang diperbaharui melalui Keputusan Nomor 13A Tahun 2020 serta Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.

Kasus infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia termasuk kasus tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang terpapar infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terus meningkat sehingga diperlukan adanya kebijakan operasional strategis guna melindungi para tenaga kesehatan, tenaga nonkesehatan, pasien, dan pengunjung pada saat memberikan pelayanan dan/atau berada di lingkungan fasilitas pelayanan Kesehatan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan merupakan tempat yang berpotensi terhadap penyebaran penyakit infeksi termasuk infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Sumber penularan infeksi dapat berasal dari masyarakat/komunitas (Community Acquired Infection) atau dari fasilitas pelayanan kesehatan (*Healthcare-Associated Infections/HAIs*). Menghadapi situasi tersebut, dibutuhkan kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah dalam pencegahan terhadap penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

B. TUJUAN

Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di fasilitas pelayanan kesehatan (klinik, praktek mandiri, apotek, laboratorium, optik) bertujuan sebagai acuan bagi seluruh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan tenaga non kesehatan yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, dan pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan

terkait untuk mencegah penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan fasilitas pelayanan Kesehatan.

C. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (KLINIK, PRAKTEK MANDIRI, APOTEK, LABORATORIUM, OPTIK)

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1591/2020 tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta mempertimbangkan pertambahan jumlah kasus baru COVID-19 yang signifikan, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kaidah umum pelaksanaan protokol kesehatan:

- a. Mengatur jam operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan jam operasional pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi untuk mempertimbangkan waktu disinfeksi ruangan pelayanan;
- b. Melaksanakan protokol pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 saat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan;
- c. Melakukan pendaftaran *online* untuk membatasi kapasitas pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- d. Mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
- e. Melakukan pengaturan jumlah pengunjung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berada dalam ruangan maksimum 50% dari kapasitas yang tersedia dalam ruang pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- f. Melakukan triase di pintu masuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan skrining suhu tubuh petugas dan pengunjung, maksimal suhu yang diizinkan masuk adalah 37,5 °C. Petugas dan pengunjung dengan suhu di atas 37,5 °C maka langsung dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di ruang khusus;
- g. Melakukan pemisahan pasien *Illness Like Influenza* (ILI) atau pasien dengan gangguan sistem pernapasan lainnya dengan pasien yang tidak dengan gangguan sistem pernapasan;
- h. Menyediakan tempat cuci tangan sebelum masuk ke dalam fasilitas pelayanan kesehatan atau *hand sanitizer*;
- i. Melakukan pendataan pengunjung dan karyawan di tempat kerja sebagai upaya Penyidikan Epidemiologi (PE) apabila ditemukan kasus positif;
- j. Mencatat identitas setiap pengunjung Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan menyediakan buku tamu yang minimal mendata nama, 4 digit terakhir Nomor Identitas Kependudukan (NIK), nomor telepon selular, waktu (jam masuk s.d jam keluar kegiatan) dan melaporkannya ke Puskesmas Kecamatan terdekat;

- k. Memiliki tenaga epidemiolog kesehatan atau tenaga kesehatan lain yang memiliki kemampuan untuk melakukan surveilans epidemiologi berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - l. Melakukan pelayanan kesehatan secara daring bagi pasien kontrol yang tidak memerlukan pemeriksaan secara langsung sebagai upaya menurunkan jumlah kunjungan/tatap muka di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - m. Memasang media informasi untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M);
 - n. Menempatkan kasus suspek atau terkonfirmasi positif di ruang isolasi sementara di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - o. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak memiliki ruang isolasi sementara atau poli ILI, mengedukasi pasien untuk mengunjungi Puskesmas dan melaporkan kepada Puskesmas domisili terdekat;
 - p. Membuat penghalang fisik (*barrier*) antara petugas dan pengunjung. Pembatas terbuat dari kaca atau mika dan dapat dipasang pada loket pendaftaran, apotek, penerimaan spesimen, kasir, dan lain-lain;
 - q. Memisahkan ruang untuk pelayanan konsultasi dan ruangan tindakan;
 - r. Mengatur sirkulasi udara dengan jendela terbuka, *exhaust fan*, HEPA filter (*High Efficiency Particulate Air*) dan *smoke evacuator* di dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - s. Mengatur penempatan posisi meja konsultasi, tempat tidur periksa dan kursi pasien dengan tenaga kesehatan, dan lain-lain yang mencegah aliran udara dari pasien ke pemeriksa/petugas;
 - t. Melakukan pembatasan interaksi fisik dalam pemeriksaan pasien, pelayanan dimungkinkan dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
 - u. Memastikan petugas Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menerapkan kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi, baik untuk pasien, pengunjung maupun sesama petugas;
 - v. Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan manajemen risiko dan komunikasi risiko terkait kemungkinan terjadinya transmisi lokal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, termasuk alur layanan, penjadwalan petugas, rekayasa ruangan, penyiapan SPO, jalur komunikasi dan koordinasi, pelaksanaan kontak *tracing* serta sistem pencatatan dan pelaporan.
2. Pelaksanaan Prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan cara:
- a. Menetapkan kebijakan PPI dan secara konsisten melaksanakan program PPI;
 - b. Membentuk tim PPI sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan/Penangguna Jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk memastikan PPI diterapkan secara efektif dan efisien. Pembentukan tim PPI dikecualikan untuk praktik mandiri tenaga kesehatan;
 - c. Tim PPI terdiri atas unsur *Infection Prevention Control Nurse (IPCN)*/Perawat PPI, *Infection Prevention Control Doctor (IPCD)* / Dokter

PPI atau anggota lainnya yang memiliki pengetahuan tentang PPI. Adapun tim PPI memiliki tugas antara lain:

- i. Menyusun, menetapkan, dan mengevaluasi kebijakan serta program PPI;
 - ii. Membuat dan mensosialisasikan SPO PPI;
 - iii. Melakukan investigasi masalah atau kejadian luar biasa terkait PPI;
 - iv. Memastikan terselenggaranya pelatihan dan pendidikan PPI;
 - v. Memastikan terselenggaranya pengadaan alat dan bahan terkait PPI;
 - vi. Melaporkan pelaksanaan kegiatan PPI dan kejadian infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Pimpinan/Penangguna Jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - vii. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan PPI bagi seluruh tenaga yang memberikan pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kemampuan;
- d. Memastikan ketersediaan dan manajemen logistik Alat Pelindung Diri (APD);
- e. Menerapkan kewaspadaan universal dan kewaspadaan berdasarkan transmisi yaitu:
- i. Penerapan kewaspadaan standar dengan *hand hygiene*;
 - ii. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang memenuhi unsur tepat level/risiko paparan, tepat cara penggunaan, tepat cara pelepasan, dan tepat cara pengumpulan (*disposal*);
 - iii. Pemberlakuan etika batuk/bersin dan pemisahan penderita infeksi pernapasan dengan pasien lainnya;
 - iv. Penerapan penjagaan kebersihan lingkungan dengan prosedur pembersihan dan desinfeksi yang tepat;
 - v. Melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering tersentuh dengan cairan pembersih/cairan disinfektan setiap kali sesudah pemeriksaan/pelayanan;
 - vi. Penanganan linen harus ditangani dan diproses khusus untuk mencegah kontak langsung dengan kulit dan membran mukosa petugas, mengkontaminasi pakaian petugas dan lingkungan;
 - vii. Penatalaksanaan limbah infeksius dan mempertahankan tempat limbah tidak mencapai 3/4 kapasitas maksimum penampungan;
 - viii. Desinfeksi peralatan perawatan pasien sesuai dengan jenisnya.
- f. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip PPI dan penerapan SPO di Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara rutin.

3. Kebijakan tentang kesehatan dan perlindungan petugas di tempat kerja seperti:

- a. Memastikan petugas yang bekerja dalam keadaan sehat dan melakukan pemantauan aspek kesehatan pekerja dengan melakukan surveilans *Illness Like Influenza* (ILI) pada petugas kesehatan secara rutin;
- b. Mengatur jadwal tenaga kesehatan dan non kesehatan yang memberikan pelayanan di semua unit pelayanan kesehatan dengan memperhatikan jam kerja maksimal 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari

- dengan ketentuan pengaturan jam kerja antar shift jeda minimal 3 (tiga) jam;
- c. Melakukan pengaturan jumlah pegawai/karyawan yang bekerja secara proporsional mendekati perbandingan 50-50 untuk setiap shift;
 - d. Melakukan penilaian kelaikan kerja untuk petugas dengan komorbid dan kondisi khusus seperti usia >50 tahun, kondisi hamil, sebelum ditugaskan memberikan pelayanan pasien COVID-19;
 - e. Melakukan penilaian kembali bekerja (*return to work*) pada petugas pasca sakit;
 - f. Memastikan adanya jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja bagi petugas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - g. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala termasuk pemeriksaan laboratorium PCR untuk tenaga kesehatan dan non kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien, serta memberikan dukungan pelayanan kesehatan jiwa dan psikososial untuk tenaga kesehatan.
 - h. Khusus bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien menggunakan APD sesuai level risiko/zonasi.
4. Dalam hal ditemukan adanya pekerja yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau menjadi kontak erat, maka pimpinan/penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib:
- a. Melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan melalui Suku Dinas Kesehatan;
 - b. Melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1x24 jam dan dapat diperpanjang menyesuaikan kapasitas ruangan;
 - c. Melakukan pembersihan umum dan disinfeksi permukaan pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
 - d. Melakukan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi Mandiri terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar COVID-19;
 - e. Pekerja dan/atau tenaga kesehatan di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria Kontak Erat atau Suspek berdasarkan PE dilakukan pengambilan spesimen/ swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR)/Tes Cepat Molekuler (TCM)/Rapid Test Antigen petugas kesehatan yang terlatih/kompeten, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Dalam hal hasil RT-PCR/TCM/Rapid Test Antigen positif, namun tidak menunjukkan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/memiliki gejala ringan yang tidak membutuhkan perawatan medis, maka dilakukan Isolasi Mandiri pada tempat yang telah ditentukan;
 - ii. Dalam hal hasil RT-PCR/TCM/Rapid Test Antigen positif dan membutuhkan perawatan medis, maka dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan; dan
 - iii. Dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan Kontak Erat.

5. Jenis layanan yang ditunda pelaksanaannya di masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan selama masa PSBB transisi adalah:
 - a. Seluruh pelayanan dan tindakan medis dengan jarak <1 meter dan pelayanan yang dapat menimbulkan *aerosol* seperti *nebulizer*, tindakan gigi (*scaling*, pengeburan, *polishing* dan preparasi), tindakan bedah listrik, bedah laser, bedah kimia, bedah beku, dan lain-lain tanpa kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kecuali tindakan *emergensi/life saving*;
 - b. Seluruh tindakan di area wajah dan leher tanpa kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
6. Kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi:
 - a. Kesiapan petugas kesehatan;
 - b. Kesiapan Standar Prosedur Operasional dan Alur Pelayanan;
 - c. Kesiapan tata ruang dengan pengaturan zonasi sesuai kaidah PPI;
 - d. Kesiapan rekayasa engineering berupa ruangan bertekanan negatif, *exhaust fan*, *HEPAfilter*, *Smoke Evacuator* untuk tindakan medis yang menyebabkan *aerosol*;
 - e. Kesiapan APD sesuai zonasi dan level/pajanan risiko;
 - f. Kesiapan skrining pasien yang akan melakukan prosedur berpotensi *aerosol* menggunakan RT-PCR;
 - g. Kesiapan proses disinfeksi ruangan secara teratur.
7. Khusus klinik yang berada di dalam mall :
 - a. Tidak diperkenankan melakukan tindakan yang menimbulkan *aerosol*, dan tindakan lainnya yang mengharuskan jarak <1 meter antara petugas kesehatan dan pasien walaupun dilakukan rekayasa engineering, mengingat sistem sirkulasi udara yang bersatu dengan sirkulasi udara dalam gedung mall;
 - b. Dapat memberikan pelayanan konsultasi langsung dengan jarak tidak <1 meter, *teledermatologi* atau pemberian obat;
 - c. Bila diperlukan untuk tindakan medis yang menimbulkan *aerosol*, tindakan di area wajah dan leher serta tindakan lainnya yang mengharuskan jarak <1 meter dapat dirujuk ke klinik lain yang tidak berada di dalam mall.
8. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Suku Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten Administrasi wajib:
 - a. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan strategi pencegahan dan pengendalian infeksi bagi petugas fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Melaporkan pelaksanaan penerapan strategi pencegahan dan pengendalian infeksi bagi petugas Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Dinas Kesehatan.

10. Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud di atas, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. PENUTUP

Petunjuk teknis Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di fasilitas pelayanan kesehatan (klinik, praktek mandiri, apotek, laboratorium, optik) disusun untuk meningkatkan kewaspadaan dalam mengantisipasi potensi penularan COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan. Kewajiban melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001